

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN

Asli Desani Zebua
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
aslidesaniz@gmail.com

Abstrak

Di negara demokrasi pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Di dalam pemilihan umum sering terjadi pelanggaran pemilu yaitu salah satunya pelanggaran tindak pidana pemilu. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian tindak pidana pemilu melalui sentra penegakan hukum terpadu di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Penelitian Hukum Sosiologis atau penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di kantor Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan sampel Komisioner Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan pegawai Bawaslu Kabupaten Nias selatan. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen dan didukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data penelitian yaitu analisis data kualitatif, yang disimpulkan secara deduktif ke induktif. Temuan dalam penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana pemilu melalui sentra penegakan hukum terpadu di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan adalah diawali dengan temuan dan laporan dari masyarakat atau temuan langsung dari Bawaslu, kemudian dilakukan pembahasan pertama untuk memastikan keterpenuhan syarat materil dan syarat formil, kemudian menyusun kajian pelanggaran pemilu. Dilanjutkan dengan pembahasan kedua, jika memenuhi unsur tindak pidana pemilu maka akan diteruskan ketahap penyidikan, tetapi jika tidak memenuhi unsur maka dihentikan proses penanganannya. Jika penanganannya dilanjutkan tim Gakkumdu akan melaksanakan rapat pleno pengawas pemilu untuk melakukan penyidikan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan ketiga, yaitu pelimpahan kasus kepada jaksa, dilanjutkan dengan penuntutan. Terakhir yaitu melakukan pembahasan keempat yaitu membahas dua opsi yaitu melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan atau melaksanakan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang dalam penyelesaian tindak pidana pemilu.

Kata Kunci: *Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu; Sentra Gakkumdu; Bawaslu Kabupaten Nias Selatan*

Abstract

In democratic countries, general elections are a means of democracy to create a system of government that is based on popular sovereignty. In general elections, elections often occur, one of which is election crime. Based on this, the problem formulation in this research is how to resolve election crimes through an integrated law enforcement center in Bawaslu Nias Selatan regency. The aim of this research is to find out and analyse the resolution of election crimes through the integrated law enforcement center in Bawaslu Nias selatan Regency. The research method used in this research is the sociological legal research method or empirical legal research with descriptive research specifications. The research location was the Bawaslu office in Nias selatan Regency with a sample of Bawaslu commissioners in Nias selatan Regency and employees of the Bawaslu office in Nias selatan Regency. Data collection techniques by conducting observations, interviews and document studies and supported by primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research data analysis technique is qualitative data analysis, which is concluded deductively to inductively. The findings in this research are that the resolution of election crimes through the integrated law enforcement center in Bawaslu Nias selatan Regency is strating with findings and reports from the public or direct findings from Bawaslu, then a first discussion is carried uot to ensure compliance with formal and material requirements, then prepares a study of election violations. Continued with the second discussion, if it meets the elements of an election crime then it will be continued to the investigation stage, but if it does not meet the elements then the criminal process will be stopped. If the subscription is continued, the Gakkumdu team will hold a plenary meeting of election supervisors to conduct an invesgation. Then continued with the third discussion, namely handing over the case to the prosecutor, followed by prosecution. The final discussion is to carry out the fourth discussion, namely takin legal action against the court decision. It is hoped that this research will be useful for everyone in resolving election crimes.

Keywords: Resolution of election crimes; Sentra Gakkumdu; Bawaslu Nias Selatan Regency

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu tolak ukur stabilitas demokratisasi suatu negara. Hakikatnya pelaksanaannya pemilu di Indonesia merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan umum dalam hal mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung yaitu masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung. Umum yaitu pemilu berlaku untuk seluruh masyarakat yang memenuhi syarat pemilu. Bebas yaitu masyarakat yang memenuhi syarat bebas menentukan pilihannya. Rahasia yaitu pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Jujur yaitu masyarakat yang memiliki hak dalam pemilu harus bertindak dan bersikap jujur. Adil yaitu dalam pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut (Bawaslu). Pemilihan umum, yang selanjutnya disebut pemilu adalah suatu cara untuk melaksanakan kekuasaan perseorangan yang dilakukan secara lugas, terbuka, tanpa hambatan, tertutup, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Miriam Budiarjo menegaskan kedaulatan merupakan tingkat tertinggi kekuasaan legislatif. -Hukum dan segala cara yang diperlukan untuk mewujudkannya. Terlebih lagi, kekuasaan, menurut Jean Bodin, adalah kekuasaan tertinggi yang dipandang oleh individu dan negara tanpa adanya persyaratan hukum.

Untuk menghasikan pemilu yang berkualitas harus diawasi oleh lembaga pelaksanaan pemilu dalam hal ini Bawaslu kemudian ada juga lembaga penyelesaian tindak pidana pemilu ketika timbul masalah di dalamnya yaitu lembaga Istilah "Penegakan Hukum Terpadu" (Gakkumdu) akan digunakan pada bagian ini. Pengadilan Area selama pelanggaran ras politik, dan Mahkamah Konstitusi. Gakkumdu Kabupaten/Kota bertugas melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Untuk sementara, Mahkamah Konstitusi mempunyai posisi untuk memutuskan pada tingkat pertama dan satu-satunya, yang pilihannya merupakan yang terakhir bagi salah satu dari mereka, mengakhiri

perdebatan mengenai konsekuensi dari keputusan umum.

Gakkumdu beranggotakan tiga yayasan yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Penyidik. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri, semuanya mempunyai basis operasi di Gakkumdu untuk kejahatan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 486 Ayat 1 Bahwa Gakkumdu dibentuk untuk menyelaraskan pendekatan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan terhadap tindak pidana pemilu. Sebagai pusat data dan informasi tindak pidana pemilu, Gakkumdu berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pengawas pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan RI dalam proses penanganan tindak pidana. Juga menerapkan pola penanganan tindak pidana pemilu, pertukaran data/atau informasi, dan peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Gakkumdu juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilu.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perpolisian, Gakkumdu mempunyai kedudukan untuk melakukan permohonan, pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan pilihan pengadilan terhadap pelanggaran ras politik. Gakkumdu menangani

pelanggaran keputusan politik secara umum, khususnya upaya memimpin di luar jadwal yang ditetapkan KPU, memberikan suara setidaknya satu atau dua kali, menangani masalah pemerintahan, dan menambah daftar warga. Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya, Gakkumdu ditopang oleh lingkungan fakultas dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara. Anggota Bawaslu yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan anggota dari bagian otorisasi pelanggaran yang bertugas sebagai unit utama. Sementara penyidik Gakkumdu Polri, khususnya penyidik tindak pidana pemilu Bareskrim Polri, melakukan pemeriksaan. Tahapan penuntutan dan eksekusi dilakukan oleh penyidik umum Gakkumdu dari Kantor Pemeriksa, khususnya Pemeriksa Umum (JPU) di bawah Jampidum. Pengadilan Negeri memutus perkara tindak pidana pemilu, yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Tidak ada jalan hukum lain, dan keputusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan mengikat.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan temuan Nomor: 014/TM/PB/KAB.NISEL/02.19/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh oknum Pejabat Aparatur Sipil Negara an. Fazar Zebua jabatan Camat Tanah Masa dan Gerson Luahambowo jabatan ASN/Kepala Desa Ofuloa, yang ikut terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan calon urutan 1 HD-

Firman di Kecamatan Tanah Masa. Ia diklaim ikut memanfaatkan salah satu laga pendatang baru dengan mengikuti pertemuan antar kelompok prestasi di pos pekerja pasangan pesaing nomor 1 Hilarius Duha-Firman Giawa. Kakak beradik Gerson Luahambowo dan Fazar Zebua disangkakan melanggar Pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan: Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar Pasal Ketentuan 71 diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan penjara, serta denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan**.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian hukum yang memperoleh data langsung dilapangan atau di tempat penelitian dilakukan. Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan dan dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Nias selatan

yang beralamat di jalan Saonigeho Km 2, dengan waktu dan lama penelitian direncanakan selama 11 (sebelas) bulan yaitu sejak peneliti menyusun skripsi ini dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai dan para pimpinan yang bekerja di Bawaslu Kabupaten Nias selatan yang pernah menyelesaikan tindak pidana pemilu melalui sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Dengan sampel Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan Kassubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bawaslu Kabupaten Nias selatan yang merupakan pengawas pemilu sebagai Sentra Gakkumdu. Observasi, wawancara, dan studi dokumen merupakan semua metode pengumpulan data yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyelidikan informasi subjektif, yang disimpulkan secara deduktif ke induktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ibu Neli Pesta Hartati Zebua, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana pemilu melalui sentra penegakan Hukum terpadu di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, yaitu Bawaslu membentuk lembaga penegakan hukum terpadu dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Yang

dibentuk berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu)

Dalam pemantauan penanganan pelanggaran pemilu, tujuan kegiatan adalah memastikan pelanggaran tersebut mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, secara adil dan konsisten. Menyaring apakah hukum sudah tepat ditegakkan ketika ada pelanggaran keputusan politik atau tidak.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi melakukan pengamanan pemilu karena merupakan subjek yang terjerat dalam agenda politik itu sendiri. Keputusan luas yang bebas, sah, dan adil jelas merupakan tanda negara yang sudah berkembang sepenuhnya berdasarkan suara. Oleh karena itu, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan, diperlukan perangkat administratif dan hukum yang dapat menjamin keamanan sepanjang proses pemilihan umum. Salah satunya adalah tanggung jawab polisi dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab dan wewenang kejaksaan sebagai lembaga yang dapat terlibat jika terjadi tindak pidana pemilu, selain Bawaslu, Panwaslu, dan kepolisian. Penuntutan tindak pidana Pemilu di pengadilan menjadi tanggung jawab kejaksaan sesuai dengan ketentuan

KUHAP dan Hukum Kejaksaan terkait UU Pemilu.

Contoh kasus:**1. Identitas Tersangka:**

Nama : Fajar Zebua S.Pd.
Status : Camat Tanah Masa, dan
Nama : Gerson Luahambowo
Status : Kepala Desa Bawo Ofuloa

2. Kronologi Kasus

Saudara Fazar Zebua, S.Pd dan Gerson Luahambowo ditegaskan menyalahgunakan Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan: Penguasa Negara, Penguasa Wilayah, Pejabat Umum Negara (ASN), TNI/POLRI, dan Lurah atau nama lain/lurah tidak boleh sekadar mengambil keputusan. dan/atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta yang cocok selama jangka waktu misi. Oleh karena itu, tak menutup kemungkinan kakak beradik Gerson Luahambowo dan Fazar Zebua, S.Pd., terlibat dalam aksi yang menguntungkan Hilarius Duha dan Firman Giawa, calon bupati dan wakil bupati. dengan ikut secara langsung dalam kampanye paslon 01 HD-Firman, jabatan camat tanah masa dan kepala desa telah disalahgunakan yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN, dengan ikut serta dalam kampanye/pengukuhan tim paslon 01, dengan ikut terlibat langsung dalam setiap kegiatan tersebut dari awal hingga akhir kegiatan kampanye dengan secara langsung mengajak masyarakat yang hadir untuk memilih paslon 01 HD-Firman, dengan menunjukan symbol nomor urut 1

dan secara bersama-sama mengikuti acara iring-iringan penyambutan, beserta maluaya dan maena, beserta mengajak masyarakat secara langsung untuk mendukung paslon 01, dan juga ikut foto bersama kepala paslon dalam acara tersebut.

Saudara Fazar Zebua, S.Pd dan Gerson Luahambowo ditegaskan mengabaikan Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 188 yang menyatakan bahwa: setiap Pejabat Negara, Pejabat Wilayah, Pejabat Alat Umum Negara (ASN), dan Kepala Kota atau penugasan/lurah lain yang dengan sengaja mengabaikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, akan ditolak dengan penahanan paling singkat 1 (satu) bulan atau batas waktu (setengah tahun) serta denda pokok paling banyak Rp. 600.000,00 (enam ratus rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah).

Penyelesaian pelanggaran keputusan politik melalui perpolisian yang terkoordinasi, mengingat Pasal 18 Pedoman Organisasi Penyelenggara Keputusan Politik Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang sent penegakan hukum terpadu pemilihan Umum, adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Temuan dan Laporan

Di dalam penerimaan temuan dan laporan, pengawas pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung di dalam Sentra Gakkumdu pemilu. Tugasnya, pengawas pemilu mengisi formulir penerimaan laporan, sementara penyidik dan Jaksa mengisi formulir

kelengkapan temuan/laporan yang sering disebut dengan *form checklist*. Setelah temuan dan laporan dinyatakan lengkap baik oleh pengawas pemilu, penyidik maupun Jaksa berdasarkan pada *form checklist*, maka selanjutnya bagi pengawas pemilu untuk melakukan registrasi laporan dan memberikan tanda terima laporan kepada pelapor.

2. Pembahasan Pertama

Setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama. Pembahasan pertama dihadiri oleh ketiga unsur Gakkumdu guna membahas keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan.

3. Pembahasan Kedua

Setelah dilaksanakan kajian (klarifikasi dan membuat kajian) oleh pengawas pemilu, dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, pengawas pemilu membawa kajian dan penyidik membawa laporan hasil penyelidikan maka selanjutnya dilaksanakan. Pembahasan kedua dilaksanakan oleh 3 unsur Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh ketua koordinator untuk menentukan apakah laporan atau temuan terdapat unsur pidana pemilu atau tidak.

4. Rapat Pleno Pengawas Pemilu

Setelah percakapan selanjutnya, pengawas pengambilan keputusan politik mengadakan pertemuan secara keseluruhan. Setelah pembahasan kedua menyimpulkan bahwa Sentra Gakkumdu

menangani dugaan tindak pidana pemilu, maka rapat pleno memutuskan untuk memindahkan dugaan pelanggaran tersebut ke tahap penyidikan dengan menerbitkan surat tugas melakukan penyidikan dan berkas penanganan pelanggaran. Namun apabila berdasarkan pembahasan kedua menyimpulkan tidak adanya unsur dugaan tindak pidana pemilu, rapat pleno memutuskan temuan atau laporan dihentikan dan pengawas pemilu mengumumkan status laporan.

5. Penyidikan

Penyidik yang telah menerima penerusan dari pengawas pemilu selanjutnya melakukan penyidikan yang dimulai setelah diterbitkan surat perintah penyidikan oleh koordinator dari unsur Polri. Penyidik selanjutnya menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa. Penyidik Kepolisian harus menyelesaikan proses penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengawas pemilu meneruskan laporan dugaan tindak pidana pemilu. Di dalam proses penyidikan, jaksa berperan dengan melakukan pendampingan dan monitoring.

6. Pembahasan Ketiga

Pada pembahasan ketiga lebih didominasi oleh penyidik karena dipimpin oleh koordinator Gakkumdu unsur Polri. Perbincangan ketiga, seperti perbincangan I dan perbincangan II, dihadiri oleh seluruh komponen Gakkumdu yang pada pokoknya membicarakan tentang hasil pemeriksaan. Kesimpulan Pembahasan III adalah pelimpahan perkara ke Jaksa. Ketiga

anggota Balai Gakkumdu menandatangani berita acara diskusi III yang menguraikan hasil diskusi. Jaksa Penuntut Umum menerima temuan penyidikan dan berkas perkara dari penyidik. Dengan asumsi bahwa akibat pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi tanpa kehadiran tersangka, maka pada saat itu penyelenggaraan penyidikan dan permohonan sah terhadap tersangka dimasukkan dalam berkas perkara.

7. Penuntutan

Berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum 5 (lima) hari setelah diterima dari penyidik. Pengurus Gakkumdu dari Kejaksaan menandatangani surat pengantar serah terima, tergantung tingkatannya. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum sesuai tingkatnya melapor kepada pengawas pusat Gakkumdu dari Kejaksaan. Penuntutan juga diserahkan kepada fasilitator Gakkumdu. Pengawas Pemilu, penyidik, dan/atau Jaksa Penuntut Umum akan membantu dan memantau apabila terdapat permohonan praperadilan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

8. Pembahasan Keempat

Pembahasan keempat itu dilaksanakan untuk membahas dua opsi yaitu baik menantang atau melaksanakan keputusan pengadilan melalui tindakan hukum. Dengan asumsi pada perbincangan keempat, akhirnya mereka memilih untuk melakukan tindakan yang sah, maka Pemeriksa Umum akan mendokumentasikan daya tarik dan daya tarik tersebut akan diberikan selambat-

lamatnya 3 hari setelah pilihan tersebut dibacakan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dalam hal terdakwa mengajukan banding terhadap putusan pengadilan. Dalam jangka waktu tiga hari setelah menerima putusan, jaksa harus melaksanakannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan bilamana tidak dihadiri oleh terdakwa.

D. Penutup

Pusat penegakan hukum terpadu di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memanfaatkan temuan dan laporan masyarakat atau temuan langsung Bawaslu untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu. Setelah itu dilakukan pembahasan terlebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil, kemudian disusun kajian pelanggaran pemilu. Lanjutkan dengan pembahasan kedua; apabila memenuhi kriteria tindak pidana Pemilu, dilanjutkan ke tahap penyidikan; jika tidak, prosedur penanganan akan dihentikan. Dalam hal pengurusan hasil, kelompok Gakkumdu akan menggelar rapat seluruh pengelola keputusan politik untuk memimpin pemeriksaan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan ketiga, yaitu pelimpahan kasus kepada jaksa, dilanjutkan dengan penuntutan. Terakhir yaitu melakukan pembahasan keempat yaitu membahas dua opsi yaitu melakukan tindakan yang sah terhadap pilihan pengadilan atau melaksanakan pilihan pengadilan.

E. Daftar Pustaka

- Amiruddin. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia .
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rienka Cipta.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hidjah Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- HR Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Huda Chairul. 2013. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan puKAP Indonesia*. Yogyakarta.
- Jurdi Fahlurhman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV.

- Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nurhayati Siti, dan Muharji Iwan. 2001. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. BandarLampung: Universitas Lampung.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Prodjodkoro wirjono. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan TNI Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Santoso Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suggono, Bambang. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*